



SURAT KEPUTUSAN BERSAMA
KETUA PENGADILAN NEGERI TANJUNG DAN
KETUA PENGADILAN AGAMA TANJUNG
NOMOR : W15.U7/357/Pdt/III/2018
W15.A10/0596/Hk.05/I/2018
TENTANG

BIAYA JALAN JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI DALAM WILAYAH
HUKUM PENGADILAN NEGERI TANJUNG DAN PENGADILAN AGAMA TANJUNG

- Membaca** : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor : W15.U7/336/KPN/SK/IV/2017 tanggal 5 April 2017 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Tanjung;
- Menimbang** :
1. Bahwa jarak antara dengan daerah-daerah lainnya dalam wilayah Kabupaten Tabalong sangat jauh;
 2. Bahwa untuk menjangkau daerah-daerah tersebut memerlukan transportasi darat dengan tingkat kesulitan yang tinggi serta telah beberapa kali mengalami perubahan kenaikan tarif transportasi umum yang berlaku dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung;
 3. Bahwa untuk menjamin kelancaran persidangan dan penyelesaian perkara serta untuk melaksanakan Peradilan Cepat, Sederhana dan biaya ringan dipandang perlu menetapkan besarnya Panjar Biaya Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Tanjung;
 4. Bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 9 ayat (1) biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri mediasi dibebankan terlebih dahulu kepada pihak Penggugat melalui Panjar Biaya Perkara;
 5. Bahwa Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor : W15.U7/336/KPN/SK/IV/2017 tanggal 5 April 2017 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Tanjung perlu dicabut , selanjutnya perlu ditetapkan kembali besarnya Panjar Biaya Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Tanjung dalam Surat Keputusan ini ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI Nomor 3 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4958);
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5076);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara RI Nomor 20 Tahun 1986) , sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara RI Nomor 5077 Tahun 2009);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 42/WKMA-MY/XI/2008 tanggal 4 Nopember 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008;

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/42/SK/III/2002 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 027A/SK/VI/2000 tentang Biaya Perkara yang dimohonkan Kasasi ;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/42/SK/III/2002 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 027A/SK/VI/2000 tentang Biaya Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang dimohonkan Peninjauan Kembali;
8. Pasal 145 ayat (4) Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) Perma Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pungutan Biaya Perkara ;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2009 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses dan Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Memperhatikan : Hasil Pertemuan perumusan biaya perkara oleh Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Tanjung Pada Hari Senin tanggal 8 Januari 2018 telah disepakati tarif ongkos panggilan/pemberitahuan untuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang selanjutnya dituangkan dalam keputusan tentang Panjar Biaya Perkara Perdata ;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor W15.U7/336/KPN/SK/IV/2017 tanggal 5 April 2017 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Tanjung;
- Kedua** : Menetapkan Kembali besarnya Panjar Biaya Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Tanjung sebagaimana tersebut dalam lampiran I keputusan ini;
- Ketiga** : Menetapkan radius Pemanggilan/Pemberitahuan pada Pengadilan Negeri Tanjung sebagaimana tersebut dalam lampiran II keputusan ini ;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki seperlunya;

Ditetapkan di : Tanjung

Pada Tanggal : 26 Maret 2018


KETUA PENGADILAN NEGERI TANJUNG

RYANTI DESIWATI, SH., MH.
NIP. 19711212 199903 2 002

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. Ketua Mahkamah Agung RI
- Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin
- Yth. Ketua Pengadilan Negeri Se-Kalimantan Selatan